

- FOTO PAPAN NAMA



- FOTO BANGUNAN TAMPAK DEPAN



- FOTO PIAGAM LEMBAGA



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

NOMOR : 2539 /KK.10.26/3/PP.00.8/04/2021

Diberikan Kepada	: PAUDQu AL-FURQON
Nama LPQ	: Kp. Nagrak
Alamat Lengkap	: RT 001 RW 008
RT/RW	: Sukajaya
Desa	: Lembang
Kecamatan	: Bandung Barat
Kabupaten	: Jawa Barat
Provinsi	: 13 Juli 2020
Tanggal Berdiri	: 26 April 2026
Masa Berlaku	: FKTKQ-TPQ
Penyelenggara Lembaga	: Iin Titin Rohani, S.H., M.Kn.
Akta Notaris Penyelenggara	: No. 05 Tanggal 11 Maret 2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qu'ran :

4	0	2	2	3	2	1	7	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Padalarang, 29 April 2021

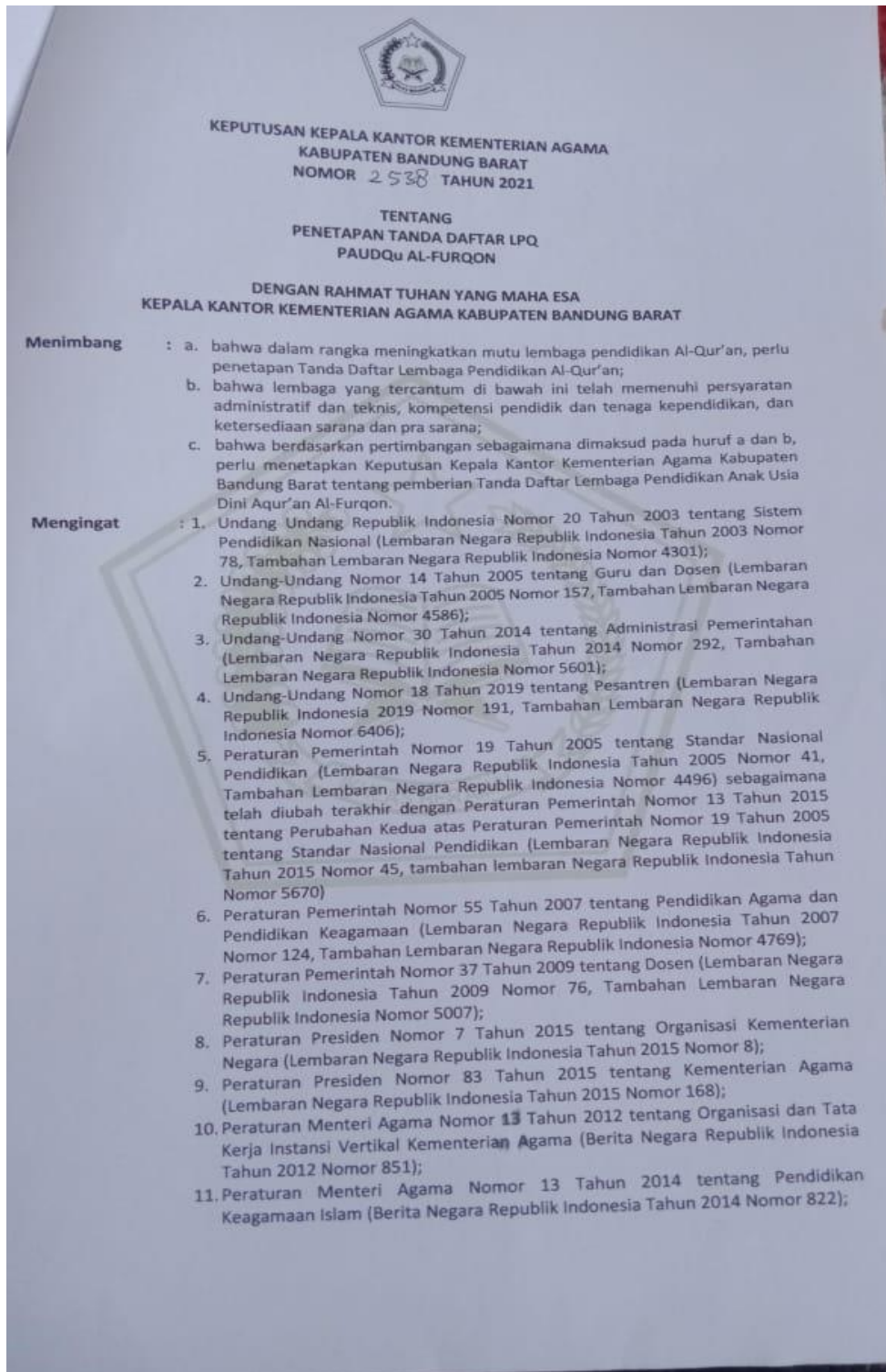
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat


AHMAD SANUKRI





- FOTO SK OPERASIONAL



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Al-Furqon Nomor 2058/KK.10.26/3/PP.00.8/04/2021 tanggal 09 April 2021.
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Al-Furqon Nomor 2159/KK.10.26/3/PP.00.8/04/2021 tanggal 14 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN AL-FURQON.**

- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :
Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN AL-FURQON**
No. Statistik : **402.2.32.17.0102**
Alamat Lembaga : Kp. Nagrak RT 001 RW 008
Desa Sukajaya Kecamatan Lembang
Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Padalarang
Pada Tanggal : 29 April 2021

a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bandung Barat


AHMAD SANUKRI

